



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Jl.Dr.RATULANGI NO.81 TELP.0411 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: [rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com](mailto:rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com)

MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 202 /LB-02/UMUM.1/VI/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,**


- Menimbang : a. bahwa peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
  - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal : 27 Juni 2022

Direktur,



**drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199302 2 001

Tembusan:

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. SulSel selaku PPID Utama Prov SulSel.
- Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 203 /LB-02/UMUM.1/VI/2022  
TANGGAL : 27 Juni 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG  
BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021**


Pembina PPID Pembantu : Direktur RSUD Labuang Baji  
PPID Pembantu : Wadir Medik & Keperawatan  
PPID Pembantu : Wadir Umum, SDM & Pendidikan  
PPID Pembantu : Wadir Keuangan  
  
Bidang Pengelola Administrasi PPID : Naskah Filailah, Pg.Dip, Sc, M. Si  
Bidang Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Muhammad Hardi, S.STP  
2. Rahmat Jaya, SKM, M. Kes  
Bidang Pengelolaan Arsip : Sri Purnama, S. Sos  
Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Arifandy Ahmad, S. ST  
2. Fahmi Husain, S, Sos  
3. Vinky Tamara, SE  
  
Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : 1. Dr. Zainuddin, S. ST, M. Kes  
2. H. Muh. Amin, S. Kep. M. Kep  
3. Samsuriadi, S. Si, Apt, MH

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 27 Juni 2022



**drg. Abdul Haris Nawawi, M. Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199302 2 001

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)  
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULSEL**



Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 21 Juni 2022  
Direktur,  
  
  
**drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199302 2 001